



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN PATUKANGAN

Jl. Masjid No 17 Kendal Kode Pos 51311 Telp. (0294) 369 1551, 381 885
Laman patukangan.kendalkab.go.id Pos-el kendal.patukangankelurahan@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH PATUKANGAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 400.5.8.1 / 002 / 2025

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA KELURAHAN PATUKANGAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
MASA BHAKTI 2025 – 2029

LURAH PATUKANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi di bidang pembinaan generasi muda di tingkat kelurahan, perlu dibentuk Kepengurusan Karangtaruna Kelurahan Patukangan;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Patukangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan Mengesahkan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi operasional dibidang kesejahteraan sosial sebagai pokok dan fungsi karang taruna, serta program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama Pemerintah Kelurahan dan Komponen terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
1. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
 2. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
 3. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ;
 4. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kearifan lokal, dan;
 5. Memelihara, memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- KETIGA** : Karang Taruna Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Lurah dalam evaluasi dan pelaporan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Patukangan
Pada Tanggal : 02 Januari 2025



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Kepala DISPORAPAR Kab. Kendal;
2. Camat Kendal;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Peringgal.

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH PATUKANGAN
KECAMATAN KENDAL TAHUN 2025
Nomor : 400.5.8.1 / 002 / 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA
KELURAHAN PATUKANGAN
MASA BHAKTI 2025 - 2029**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	AGUS HERI SETYAWAN, SE	Pelindung	Patukangan
2.	JUSUF RIZAL MASEGA, S.STP	Pembina	Patukangan
3.	DWI CAHYO PRAABOWO	Ketua	RT.10 / RW.03
4.	ALIF UMI ABDURRAHMANSYAH	Wakil ketua	RT.10 / RW.03
5.	AJENG PRAMESI ARIMURTI	Sekretaris 1	RT.01 / RT.01
6.	ERMA SETYANINGRUM	Sekretaris 2	RT.04 / RT.01
7.	M. HILMI TAMAMI	Bendahara 1	RT.06 / RT.02
8.	FITRIA NANI YUNIATI	Bendahara 2	Patukangan
9.	TIARA MUSTIKA RAHMAWATI	Sie Organisasi 1	RT.03 / RT.01
10.	CINTYA ANITA SARI	Sie Organisasi 2	RT.02 / RT.01
11.	RADITYA TATAG SIDIARTAMA	Sie Pendidikan 1	RT.05 / RT.02
12.	YANUAR EKO AJI SAMUDERA	Sie Pendidikan 2	RT.12 / RW.03
13.	DWI RIVALDI	Sie Pemberdayaan Manusia (SDM) 1	RT.12 / RW.03
14.	BUYUNG RAJATMAN	Sie Pemberdayaan Manusia (SDM) 2	RT.12 / RW.03
15.	M. ISYAQ TAUFIKULLAH	Sie Humas 1	RT.09 / RW.03
16.	M. FARKHI IKHSANNUDIN	Sie Humas 2	RT.09 / RW.03
17.	FRANSISCA ALVINA KRISTYANTI	Sie Pemuda dan Olahraga 1	RT.01 / RT.01
18.	RIZHAL DAFFA FAHRUDIN	Sie Pemuda dan Olahraga 2	RT.10 / RW.03
19.	M. JOKO PURNOMO	Sie Keamanan 1	RT.10 / RW.03
20.	GUNTUR ACHMAD MUZIDIN	Sie Keamanan 2	RT.05 / RT.02

